

**BUKU  
PEDOMAN  
DOSEN**

**STAINU MADIUN**





**KEPUTUSAN KETUA STAINU MADIUN  
NOMOR: P2M/Int/PD/006/VII/2020  
TENTANG**

**BUKU PEDOMAN UNTUK DOSEN STAINU MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (STAINU) MADIUN,

**Menimbang:**

- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pedoman bagi dosen STAINU Madiun;
- bahwa guna memberikan landasan hukum bagi tata kelola dan pengembangan karir dosen, perlu diterbitkan Buku Pedoman untuk Dosen STAINU Madiun;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Ketua STAINU Madiun tentang Buku Pedoman untuk Dosen.

**Mengingat:**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta STAINU Madiun;
- Peraturan dan ketentuan lain yang relevan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**


**KESATU:** Mengesahkan dan memberlakukan Buku Pedoman untuk Dosen STAINU Madiun sebagai acuan resmi dalam tata kelola akademik, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**KEDUA:** Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dasar dalam pengembangan karir dosen, etika profesi, serta tata tertib akademik di STAINU Madiun.

**KETIGA:** Seluruh dosen STAINU Madiun wajib memahami dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman ini.

**KEEMPAT:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Di Tetapkan  
Madiun, 10 Juli 2020



H. Dimiyati, M.Pd  
NIY. 1011009

**Tembusan:**

- Ketua Yayasan STAINU Madiun;
- Wakil Ketua STAINU Madiun;
- Seluruh Pimpinan Jurusan dan Program Studi;
- Arsip.



## DAFTAR ISI

### **Pendahuluan**

1.1. Visi dan Misi STAINU Madiun .....	1
1.2. Tujuan Buku Pedoman Dosen.....	2
1.3. Prinsip dan Nilai-nilai Pendidikan di STAINU Madiun .....	2
1.4. Peran Dosen dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kampus .....	3

### **Tugas dan Tanggung Jawab Dosen**

2.1. Tugas Utama Dosen.....	5
2.2. Kewajiban Akademik.....	7
2.3. Kewajiban Non-Akademik.....	8
2.4. Etika Profesi Dosen .....	9

### **Struktur Organisasi Akademik**

3.1. Organisasi Kampus STAINU Madiun.....	13
3.2. Struktur Organisasi Jurusan dan Program Studi.....	15
3.3. Hubungan antara Dosen dan Pihak-pihak terkait...	16

### **Peraturan Akademik yang Relevan**

4.1. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran .....	19
4.2. Penilaian dan Ujian Mahasiswa.....	20
4.3. Pembimbingan Akademik .....	21
4.4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	27
4.5. Pengembangan Keilmuan Dosen .....	23

### **Pengembangan Profesionalisme Dosen**

5.1. Program Pengembangan Dosen.....	25
5.2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah.....	26
5.3. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan .....	27
5.4. Sertifikasi Kompetensi Dosen.....	27

### **Proses Evaluasi Kinerja Dosen**

6.1. Penilaian Kinerja Dosen .....	29
6.2. Evaluasi Pengajaran dan Pembelajaran.....	30
6.3. Umpan Balik dari Mahasiswa dan Rekan Dosen.....	32
6.4. Pengukuran Keberhasilan Penelitian dan Pengabdian .....	33

### **Hak dan Kewajiban Dosen**

7.1. Hak Dosen dalam Proses Akademik.....	35
---	----

7.2. Kewajiban Dosen terhadap Mahasiswa dan Kampus .....	37
7.3. Hak dan Kewajiban Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	38
<b>Sanksi dan Penyelesaian Masalah</b>	
8.1. Prosedur Penanganan Masalah Akademik .....	41
8.2. Prosedur Penanganan Masalah Non-Akademik.....	42
8.3. Sanksi bagi Dosen yang Melanggar Aturan .....	44
8.4. Penyelesaian Sengketa dan Keluhan Dosen.....	45
<b>Fasilitas dan Layanan untuk Dosen</b>	
9.1. Fasilitas Pembelajaran dan Penelitian .....	47
9.2. Layanan Administrasi Akademik untuk Dosen .....	
9.3. Layanan Pengembangan Karir dan Beasiswa untuk Dosen .....	49
<b>Penutup</b>	
10.1. Harapan Pimpinan Kampus .....	53
10.2. Komitmen Kampus terhadap Kesejahteraan Dosen .....	54
10.3. Doa dan Harapan untuk Masa Depan Pendidikan di STAINU Madiun .....	55

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah, sehingga buku pedoman ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh dosen di STAINU Madiun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencerdaskan dan membimbing mahasiswa.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, STAINU Madiun memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan layanan akademik. Buku pedoman ini hadir sebagai upaya untuk menyatukan pemahaman dan memberikan arahan yang jelas tentang hak, kewajiban, serta tata cara yang harus diikuti oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini, seluruh dosen dapat menjalankan peran mereka dengan profesional, bertanggung jawab, serta penuh dedikasi dalam mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini.

Dalam buku pedoman ini, kami mengharapkan adanya keseragaman dalam cara mengajar, serta pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip

akademik yang diterapkan di STAINU Madiun. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan mengenai etika profesi, administrasi, dan peraturan akademik yang berlaku untuk memastikan kelancaran proses pendidikan yang berlangsung.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini masih jauh dari sempurna, dan tentunya masih membutuhkan penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para dosen dan pihak terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan kualitas pengajaran di STAINU Madiun dan dapat mempermudah setiap dosen dalam menjalankan perannya sebagai pendidik yang berkualitas.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini. Semoga dengan pedoman ini, kita semua dapat bekerja lebih baik dan lebih produktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di STAINU Madiun.

**Tim Penyusun**



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bagian ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang dan tujuan dari Buku Pedoman Dosen STAINU Madiun, serta bagaimana peran dosen sangat penting dalam mendukung visi dan misi kampus. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi dosen dalam menjalankan tugasnya, baik dalam aspek akademik, pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.

### **1.1. Visi dan Misi STAINU Madiun**

#### **Visi STAINU Madiun**

“Menjadi perguruan Tinggi berbasis cyber dalam pengembangan nilai dan tradisi aswaja pada tahun 2045”

#### **Misi STAINU Madiun**

- a. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, unggul, profesional dan akuntabel.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi keaswajaan.
- c. Menyelenggarakan penelitian yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi keaswajaan.
- d. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang terintegrasi dan berbasis pada nilai dan tradisi keaswajaan.

## **1.2. Tujuan Buku Pedoman Dosen**

Buku Pedoman Dosen ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas mengenai peran, tugas, kewajiban, hak, dan tanggung jawab dosen di STAINU Madiun. Tujuan utamanya adalah:

- a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada dosen mengenai kebijakan akademik dan administratif yang berlaku di kampus.
- b. Menjadi referensi dalam mengelola proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas di kelas.
- c. Menyediakan informasi tentang pengembangan diri dosen, baik dalam bidang akademik maupun profesional.
- d. Membantu dosen memahami prosedur yang berlaku dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dosen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **1.3. Prinsip dan Nilai-nilai Pendidikan di STAINU Madiun**

STAINU Madiun menjunjung tinggi prinsip-prinsip pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang luhur. Beberapa prinsip dasar pendidikan di STAINU Madiun adalah:

- **Integritas:** Menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap aspek pendidikan.
- **Kualitas:** Menyediakan pengalaman pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan zaman.
- **Keadilan:** Memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih prestasi.
- **Kepedulian Sosial:** Memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam setiap kegiatan akademik.
- **Inovasi:** Mendorong pemikiran kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sebagai dosen, Anda diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai ini dalam setiap aktivitas yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif dan memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan masyarakat.

#### **1.4. Peran Dosen dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kampus**

Dosen memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi STAINU Madiun. Sebagai pendidik, dosen bertanggung jawab tidak hanya dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam membentuk karakter

mahasiswa yang berakhlakul karimah, berpikir kritis, dan siap berkontribusi bagi masyarakat.

Peran dosen dalam mewujudkan visi dan misi kampus dapat dijabarkan dalam beberapa aspek berikut:

- **Sebagai Pengajar:** Dosen bertugas menyampaikan ilmu kepada mahasiswa secara profesional, dengan menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- **Sebagai Peneliti:** Dosen diharapkan untuk mengembangkan riset yang dapat memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- **Sebagai Pembimbing:** Dosen berperan sebagai pembimbing akademik yang mendampingi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan akademik dan personal mereka.
- **Sebagai Pengabdian Masyarakat:** Dosen juga berperan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dengan memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial dan pendidikan.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, dosen tidak hanya berfungsi sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai agen perubahan yang turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, sejalan dengan visi dan misi STAINU Madiun.

## **BAB 2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN**

Dosen di STAINU Madiun memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bermutu dan berintegritas. Dalam menjalankan tugasnya, dosen tidak hanya diharapkan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas, tetapi juga untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Bagian ini menguraikan tugas utama, kewajiban akademik dan non-akademik, serta etika profesi yang harus dipegang oleh setiap dosen di STAINU Madiun.

### **2.1. Tugas Utama Dosen**

Tugas utama seorang dosen di STAINU Madiun meliputi beberapa aspek penting dalam pendidikan tinggi, yaitu:

#### **1. Mengajar dan Membimbing Mahasiswa**

Dosen bertanggung jawab untuk mengajar dan mentransfer ilmu kepada mahasiswa dengan cara yang efektif, sesuai dengan kurikulum dan standar akademik yang berlaku. Dosen juga berperan dalam membimbing mahasiswa dalam proses belajar, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.

## **2. Melaksanakan Penelitian**

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen di STAINU Madiun memiliki tugas untuk melakukan penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan aplikasi praktis dalam kehidupan sosial. Penelitian yang dilakukan harus relevan dengan bidang keilmuan yang diajarkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## **3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat**

Dosen diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat melalui program pengabdian yang relevan dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Pengabdian kepada masyarakat adalah bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan penerapan ilmu pengetahuan.

## **4. Menilai dan Mengevaluasi Mahasiswa**

Dosen bertugas untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan akademik mahasiswa, baik melalui ujian, tugas, maupun bentuk penilaian lainnya. Penilaian yang dilakukan harus objektif, transparan, dan adil, serta berdasarkan pada standar akademik yang telah ditetapkan oleh program studi.

## **2.2. Kewajiban Akademik**

Kewajiban akademik dosen berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Kewajiban akademik dosen meliputi:

### **1. Mengikuti Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**

Dosen wajib menyusun dan mengikuti RPS yang mencakup materi perkuliahan, metode pembelajaran, serta sistem evaluasi yang akan diterapkan. RPS ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan standar yang telah ditetapkan oleh program studi.

### **2. Melaksanakan Proses Pembelajaran yang Berkualitas**

Dosen harus menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien, menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa. Dosen juga diharapkan untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang aktif, interaktif, dan kondusif.

### **3. Menghadiri Rapat Akademik dan Kegiatan Fakultas**

Dosen wajib berpartisipasi dalam rapat-rapat akademik yang diselenggarakan oleh fakultas atau program studi, yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik.

#### **4. Menilai Kinerja Mahasiswa**

Dosen bertanggung jawab dalam menilai kinerja mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian ini mencakup tugas, ujian, presentasi, serta proyek akhir, yang harus dilakukan dengan objektivitas dan keadilan. Dosen juga wajib memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mahasiswa berkembang.

### **2.3. Kewajiban Non-Akademik**

Selain tugas-tugas akademik, dosen juga memiliki kewajiban non-akademik yang berhubungan dengan pengelolaan kampus dan pengembangan diri secara pribadi. Kewajiban non-akademik dosen meliputi:

#### **1. Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Diri**

Dosen diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi profesional, seperti pelatihan, seminar, konferensi, dan kursus yang relevan dengan bidang keilmuan dan tugas mereka.

#### **2. Membimbing Mahasiswa di Luar Kelas**

Dosen bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa di luar jam kuliah, baik secara individual maupun kelompok. Bimbingan ini mencakup hal-hal akademik, karir, serta pengembangan soft skills mahasiswa.



### **3. Menjaga Integritas Pribadi dan Profesional**

Dosen harus menjaga perilaku yang mencerminkan integritas, moralitas, dan profesionalisme di dalam maupun di luar kampus. Mereka harus menjadi teladan bagi mahasiswa dalam hal etika, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial.

### **4. Berperan dalam Kegiatan Organisasi Kampus**

Dosen diharapkan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan organisasi kampus, seperti seminar, pelatihan, dan program-program kemahasiswaan lainnya. Keterlibatan ini mendukung terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan kolaboratif.

## **2.4. Etika Profesi Dosen**

Etika profesi dosen adalah kode moral dan prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap dosen dalam menjalankan tugasnya. Etika ini melibatkan aspek profesionalisme, moralitas, dan integritas dalam berinteraksi dengan mahasiswa, rekan sejawat, serta masyarakat. Beberapa poin penting dalam etika profesi dosen antara lain:

### **1. Menjunjung Tinggi Kejujuran dan Integritas**

Dosen harus bersikap jujur dalam setiap aspek pekerjaannya, mulai dari penyampaian materi, penilaian terhadap mahasiswa, hingga dalam penelitian dan

publikasi ilmiah. Integritas dosen juga mencakup sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan.

2. **Menghormati Hak Mahasiswa**

Dosen wajib menghormati hak mahasiswa, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mengungkapkan pendapat, serta hak untuk mendapatkan penilaian yang adil. Dosen juga diharapkan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan data pribadi mahasiswa.

3. **Tidak Membedakan Perlakuan Berdasarkan Agama, Suku, atau Ras**

Dosen harus berlaku adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, atau status sosial lainnya. Setiap mahasiswa harus diperlakukan secara setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

4. **Meningkatkan Kualitas Diri Secara Berkelanjutan**

Dosen diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya, baik dalam bidang keilmuan, pedagogik, maupun pengembangan karakter. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan lanjutan, penelitian, dan partisipasi dalam kegiatan ilmiah.

**5. Bersikap Profesional dalam Bekerja Sama dengan Rekan Sejawat**

Dosen harus dapat bekerja sama dengan sesama dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan lainnya secara profesional. Kerja sama yang baik antar rekan sejawat akan menciptakan atmosfer kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.



## **BAB 3. STRUKTUR ORGANISASI AKADEMIK**

Struktur organisasi akademik di STAINU Madiun bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Struktur ini juga membantu dalam koordinasi antara berbagai pihak di lingkungan akademik, termasuk dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. Bagian ini akan menjelaskan struktur organisasi kampus, struktur organisasi jurusan dan program studi, serta hubungan antara dosen dan pihak-pihak terkait di lingkungan kampus.

### **3.1. Organisasi Kampus STAINU Madiun**

Secara keseluruhan, STAINU Madiun memiliki struktur organisasi yang terdiri dari berbagai unit yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Organisasi kampus ini dipimpin oleh seorang **Ketua**, yang bertanggung jawab atas kebijakan umum dan pengelolaan kampus secara keseluruhan. Berikut adalah struktur organisasi kampus STAINU Madiun:

- **Ketua**

Memimpin STAINU Madiun dan bertanggung jawab atas kebijakan strategis, pengembangan akademik, serta hubungan eksternal kampus.

- **Wakil Ketua**

Wakil Ketua mendampingi Ketua dalam mengelola kampus dan bertanggung jawab pada bidang-bidang tertentu, seperti akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia.

- **Jurusan**

STAINU Madiun memiliki beberapa fakultas yang masing-masing mengelola program studi di bawahnya. Setiap fakultas dipimpin oleh seorang **Kajur**, yang bertanggung jawab atas pengelolaan akademik dan administratif fakultas tersebut.

- **Program Studi**

Setiap Jurusan memiliki beberapa program studi yang dipimpin oleh seorang **Ketua Program Studi**. Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam merancang kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran, dan mengelola kegiatan akademik di program studi tersebut.

- **Unit Pengelola Akademik**

Unit ini bertugas untuk mengelola administrasi akademik, seperti pendaftaran, registrasi, serta pengelolaan data mahasiswa dan dosen.

- **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)**

LPPM berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mendukung penelitian serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

- **Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

BEM merupakan organisasi mahasiswa yang berfungsi untuk mewadahi aspirasi mahasiswa dan turut aktif dalam kegiatan kampus.

### **3.2. Struktur Organisasi Jurusan dan Program Studi**

Setiap jurusan dan program studi di STAINU Madiun memiliki struktur organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara dosen, mahasiswa, serta staf administrasi akademik. Struktur ini juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan akademik, termasuk dalam pengelolaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran. Berikut adalah struktur organisasi pada tingkat jurusan dan program studi:

- **Ketua Jurusan**

Ketua Jurusan memimpin seluruh kegiatan akademik di jurusan tersebut. Dia bertanggung jawab atas pengelolaan program studi yang ada di jurusan, penyusunan kurikulum, serta kualitas pengajaran dan penelitian.

- **Ketua Program Studi**

Ketua Program Studi memimpin program studi tertentu dalam jurusan tersebut. Tugas utamanya adalah memastikan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, menyusun silabus dan RPS, serta membimbing dosen dan mahasiswa dalam kegiatan akademik.

- **Dosen dan Tenaga Pengajar**

Dosen di setiap program studi memiliki tugas utama dalam memberikan pendidikan dan bimbingan kepada mahasiswa. Dosen juga berperan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuan program studi yang diampunya.

- **Koordinator Mata Kuliah**

Koordinator Mata Kuliah bertugas untuk mengatur dan memfasilitasi proses pengajaran pada mata kuliah tertentu, serta membantu dalam evaluasi pengajaran yang dilakukan oleh dosen.

- **Staf Administrasi Akademik**

Staf administrasi akademik berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan administrasi mahasiswa, pengisian data nilai, dan mendukung kegiatan operasional program studi.

### **3.3. Hubungan antara Dosen dan Pihak-pihak Terkait**

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, dosen memiliki hubungan yang



erat dengan berbagai pihak di lingkungan kampus. Beberapa hubungan yang perlu diketahui oleh dosen adalah sebagai berikut:

### **1. Hubungan antara Dosen dan Ketua**

Dosen bertanggung jawab kepada Ketua dalam menjalankan tugas akademiknya. Ketua memberikan arahan dan kebijakan terkait pengelolaan pendidikan di kampus, sementara dosen melaksanakan kebijakan tersebut di tingkat program studi dan jurusan. Selain itu, dosen juga terlibat dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan pengembangan akademik kampus.

### **2. Hubungan antara Dosen dan Kajur**

Dosen bekerja di bawah koordinasi Kajur dalam fakultas. Kajur mengatur kebijakan akademik di tingkat fakultas dan memastikan bahwa program studi yang ada di bawahnya berjalan sesuai dengan standar akademik yang telah ditetapkan. Dosen juga berkoordinasi dengan Kajur terkait pengajaran, penelitian, dan kegiatan kemahasiswaan.

### **3. Hubungan antara Dosen dan Ketua Program Studi**

Ketua Program Studi memiliki peran penting dalam mengelola program studi di mana dosen bertugas. Dosen bekerja sama dengan Ketua Program Studi dalam menyusun kurikulum, materi ajar, dan sistem penilaian. Ketua Program Studi juga memberikan

arahan dalam hal pengajaran dan penelitian di bidang tertentu.

#### **4. Hubungan antara Dosen dan Mahasiswa**

Dosen berperan sebagai pengajar dan pembimbing bagi mahasiswa. Dosen diharapkan untuk memberikan pembelajaran yang efektif, mendukung perkembangan akademik mahasiswa, serta membimbing mereka dalam kegiatan non-akademik. Dosen juga memberikan evaluasi dan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan akademik mereka.

#### **5. Hubungan antara Dosen dan P3M**

P3M bertugas untuk memfasilitasi dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dosen bekerja sama dengan P3M dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang ilmu masing-masing, serta dalam mengimplementasikan hasil penelitian tersebut ke dalam program pengabdian masyarakat.

#### **6. Hubungan antara Dosen dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)**

Dosen juga dapat bekerja sama dengan BEM dalam menyelenggarakan kegiatan kampus yang melibatkan mahasiswa. Kerja sama ini bisa berupa seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik.

## **BAB 4. PERATURAN AKADEMIK YANG RELEVAN**

Sebagai dosen di STAINU Madiun, penting untuk memahami dan mengikuti peraturan akademik yang berlaku di kampus. Peraturan akademik ini dirancang untuk menjaga kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk memastikan agar proses pendidikan di kampus berlangsung sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan. Bagian ini akan menguraikan peraturan akademik yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab dosen di STAINU Madiun.

### **4.1. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran**

**Kurikulum** di STAINU Madiun disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan industri, serta relevansi dengan nilai-nilai Islam. Kurikulum setiap program studi dikembangkan dengan prinsip berbasis kompetensi, yaitu untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya. Beberapa hal terkait kurikulum dan sistem pembelajaran yang harus diketahui oleh dosen antara lain:

- **Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Kurikulum dirancang untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Dosen bertanggung jawab untuk memastikan

bahwa pembelajaran di kelas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum.

- **Metode Pembelajaran**

Dosen diharapkan untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan mahasiswa, seperti pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), diskusi kelompok, studi kasus, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran (e-learning).

- **Evaluasi Pembelajaran**

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa. Dosen perlu melakukan evaluasi yang komprehensif melalui tugas, ujian, proyek, serta penilaian partisipasi mahasiswa dalam kelas.

#### **4.2. Penilaian dan Ujian Mahasiswa**

Penilaian dan ujian mahasiswa adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pembelajaran di STAINU Madiun. Dosen bertanggung jawab untuk melakukan penilaian secara objektif, adil, dan transparan, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penilaian dan ujian mahasiswa adalah sebagai berikut:

- **Sistem Penilaian**

Penilaian dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas individu, tugas kelompok, presentasi, dan proyek akhir. Sistem penilaian di STAINU Madiun berbasis angka, dengan rentang nilai yang telah ditentukan (misalnya: A, B, C, D, E).

- **Ujian dan Prosedur**

Ujian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi atau fakultas. Dosen harus memastikan bahwa prosedur ujian diikuti dengan baik, termasuk pengawasan ujian, pemberian soal yang sesuai dengan materi yang diajarkan, dan penilaian yang transparan.

- **Umpan Balik Penilaian**

Dosen wajib memberikan umpan balik kepada mahasiswa terkait hasil penilaian. Umpan balik ini berguna untuk membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam pembelajaran, serta memberi arah untuk perbaikan di masa depan.

#### **4.3. Pembimbingan Akademik**

Sebagai dosen, Anda memiliki kewajiban untuk membimbing mahasiswa secara akademik, baik dalam hal pengembangan pengetahuan maupun dalam pencapaian

tujuan pendidikan mereka. Pembimbingan akademik melibatkan beberapa aspek berikut:

- **Pembimbingan Individu dan Kelompok**

Dosen bertanggung jawab untuk memberikan pembimbingan kepada mahasiswa secara individu atau kelompok, terutama dalam hal pemilihan mata kuliah, penyusunan skripsi atau tugas akhir, serta memberikan dukungan dalam pengembangan karir akademik mereka.

- **Monitoring Perkembangan Akademik**

Dosen juga berperan dalam memonitor perkembangan akademik mahasiswa selama masa studinya, memberikan arahan jika ada masalah akademik, serta membantu mahasiswa agar tetap fokus pada tujuan pendidikan mereka.

- **Sesi Konsultasi**

Dosen wajib menyediakan waktu untuk konsultasi dengan mahasiswa, baik mengenai masalah akademik maupun permasalahan lain yang berkaitan dengan kehidupan kampus.

#### **4.4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian yang dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Beberapa hal

yang perlu dipahami oleh dosen terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- **Penelitian**

Dosen diharapkan untuk melakukan penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Penelitian harus bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

- **Pengabdian kepada Masyarakat**

Dosen memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui penerapan hasil penelitian maupun melalui program-program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian ini dapat berupa pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

- **Publikasi dan Diseminasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen harus dipublikasikan melalui jurnal ilmiah, seminar, atau konferensi. Publikasi ini penting untuk diseminasi pengetahuan dan untuk meningkatkan reputasi akademik dosen serta kampus.

#### **4.5. Pengembangan Keilmuan Dosen**

Pengembangan keilmuan dosen adalah suatu proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas akademik

dan profesionalisme dosen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pengembangan keilmuan dosen adalah:

- **Pendidikan dan Pelatihan**

Dosen diharapkan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan lanjutan guna meningkatkan kompetensinya, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam pengajaran. STAINU Madiun menyediakan berbagai kesempatan bagi dosen untuk mengikuti seminar, konferensi, dan kursus untuk pengembangan keilmuan.

- **Kolaborasi dalam Penelitian**

Dosen didorong untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik di dalam maupun di luar kampus, dalam melakukan penelitian. Kolaborasi ini dapat memperluas wawasan dan menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas.

- **Pengembangan Kurikulum**

Dosen juga dapat terlibat dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap materi ajar, metode pembelajaran, dan inovasi dalam pengajaran.



## **BAB 5: Pengembangan Profesionalisme Dosen STAINU**

### **Madiun**

Pengembangan profesionalisme dosen merupakan bagian integral dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di STAINU Madiun. Dosen yang terus berkembang dalam kompetensi dan keterampilan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah rincian dari berbagai program pengembangan yang dilakukan di STAINU Madiun.

#### **5.1. Program Pengembangan Dosen**

Program pengembangan dosen di STAINU Madiun bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen baik dalam bidang pengajaran maupun dalam bidang keilmuan. Program ini meliputi:

- **Pelatihan Pengajaran:** Dosen diberikan pelatihan dalam metode pengajaran terbaru, teknologi pendidikan, serta strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas interaksi di kelas.
- **Seminar dan Workshop:** Dosen dilibatkan dalam seminar atau workshop yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan dosen tentang topik-topik baru.

- **Pembinaan Karier:** Dosen dibimbing dalam merencanakan dan mengembangkan karier akademiknya, baik dalam hal penelitian maupun pengajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi secara maksimal.

## **5.2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah**

Penelitian dan publikasi ilmiah merupakan komponen kunci dalam pengembangan profesionalisme dosen. STAINU Madiun mendorong dosen untuk:

- **Melakukan Penelitian:** Dosen diharapkan aktif melakukan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung kualitas pengajaran dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- **Publikasi Ilmiah:** Dosen didorong untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah terkemuka, baik nasional maupun internasional. Publikasi ini tidak hanya meningkatkan reputasi dosen, tetapi juga memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan.
- **Penulisan Buku dan Modul Ajar:** Selain artikel ilmiah, dosen juga didorong untuk menulis buku atau modul ajar yang bermanfaat bagi pengajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### **5.3. Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan**

Pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi dosen bertujuan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. STAINU Madiun mendukung dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian mereka. Beberapa aspek yang termasuk dalam pendidikan dan pelatihan lanjutan meliputi:

- **Program Magister dan Doktor:** Dosen didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau doktor sesuai dengan bidang keilmuan yang relevan.
- **Pelatihan Profesional:** Dosen diberikan akses ke berbagai program pelatihan profesional dalam bidang pedagogik, teknologi pendidikan, manajemen akademik, dan bidang lainnya yang mendukung kompetensi mereka.
- **Kursus Sertifikasi:** Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus sertifikasi yang dapat menambah kualifikasi dan kompetensinya dalam berbagai aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan.

### **5.4. Sertifikasi Kompetensi Dosen**

Sertifikasi kompetensi dosen adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa dosen memiliki keahlian yang memadai sesuai dengan standar nasional dan internasional. STAINU

Madiun memberikan dukungan kepada dosen untuk memperoleh sertifikasi dalam berbagai bidang, antara lain:

- **Sertifikasi Kompetensi Pengajaran:** Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti uji sertifikasi dalam hal keterampilan mengajar, yang menguji kemampuan dalam menyusun materi ajar, mengelola kelas, serta berinteraksi dengan mahasiswa.
- **Sertifikasi Kompetensi Keilmuan:** Dosen juga didorong untuk memperoleh sertifikasi dalam bidang keilmuan mereka, yang membuktikan keahlian dan kompetensi yang telah mereka capai.
- **Sertifikasi Profesional:** Selain itu, dosen didorong untuk mengikuti sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang pendidikan dan karier akademik mereka, seperti sertifikasi dalam manajemen pendidikan atau penelitian ilmiah.

## **BAB 6. Proses Evaluasi Kinerja Dosen**

Evaluasi kinerja dosen merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa dosen terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur efektivitas pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta aspek profesionalitas dosen secara keseluruhan. Proses evaluasi yang dilakukan akan memberikan umpan balik yang berguna bagi dosen untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kinerjanya. Berikut adalah penjelasan tentang proses evaluasi kinerja dosen di STAINU Madiun.

### **6.1. Penilaian Kinerja Dosen**

Penilaian kinerja dosen dilakukan secara menyeluruh berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan oleh kampus, termasuk hasil pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penilaian kinerja dosen adalah:

- **Penilaian Kinerja Pengajaran**

Pengajaran adalah bagian utama dari tugas dosen. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada kehadiran dosen di kelas, kualitas materi yang disampaikan, serta cara dosen berinteraksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Penilaian ini juga mencakup

pengelolaan kegiatan kelas dan pencapaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.

- **Penilaian Kinerja Penelitian**

Dosen yang aktif melakukan penelitian akan dinilai berdasarkan jumlah dan kualitas penelitian yang dilakukan, serta publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah atau konferensi. Penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat atau bidang keilmuan akan menjadi indikator keberhasilan dalam aspek ini.

- **Penilaian Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada masyarakat diukur berdasarkan kontribusi dosen dalam program pengabdian yang dilakukan, baik berupa pelatihan, penyuluhan, atau penerapan ilmu pengetahuan di masyarakat. Kinerja dosen dalam bidang ini juga termasuk kegiatan yang mendukung pemberdayaan masyarakat.

- **Kehadiran dan Partisipasi dalam Kegiatan Akademik**

Kinerja dosen juga diukur berdasarkan partisipasinya dalam kegiatan akademik lain, seperti rapat fakultas, seminar, konferensi, serta keterlibatannya dalam mengembangkan kurikulum dan program studi.

## **6.2. Evaluasi Pengajaran dan Pembelajaran**

Evaluasi pengajaran dan pembelajaran bertujuan untuk mengukur efektivitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen, serta untuk memastikan bahwa tujuan

pembelajaran tercapai dengan baik. Beberapa cara evaluasi yang dilakukan meliputi:

- **Evaluasi oleh Mahasiswa**

Setiap akhir semester, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi terhadap pengajaran dosen melalui kuesioner atau formulir evaluasi. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti kejelasan materi, kemampuan dosen dalam menjelaskan, cara penyampaian informasi, dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa.

- **Evaluasi oleh Rekan Dosen**

Selain evaluasi oleh mahasiswa, dosen juga dievaluasi oleh rekan sejawat. Evaluasi ini dilakukan melalui sistem peer review, di mana dosen lain mengamati dan memberikan umpan balik mengenai metode pengajaran yang digunakan, serta kualitas interaksi dan pembelajaran yang terjadi dalam kelas.

- **Observasi dan Umpan Balik dari Ketua Program Studi**

Evaluasi pengajaran juga dilakukan oleh atasan langsung seperti Ketua Program Studi atau Kajur, yang dapat melakukan observasi langsung atau meminta umpan balik terkait kinerja pengajaran dosen. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kualitas pembelajaran di tingkat fakultas dan program studi.

### **6.3. Umpan Balik dari Mahasiswa dan Rekan Dosen**

Umpan balik yang diterima dari mahasiswa dan rekan dosen sangat penting untuk proses evaluasi kinerja dosen. Umpan balik ini membantu dosen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran dan berfungsi sebagai alat untuk perbaikan diri. Beberapa bentuk umpan balik yang dilakukan di STAINU Madiun adalah:

- **Survei Mahasiswa**

Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengisi survei yang berisi pertanyaan tentang pengalaman mereka dalam mengikuti mata kuliah tertentu, cara pengajaran dosen, serta tingkat kepuasan mereka terhadap proses belajar mengajar. Survei ini dilakukan secara anonim untuk mendorong keterbukaan dan kejujuran mahasiswa dalam memberikan penilaian.

- **Wawancara dan Diskusi**

Dosen dapat terlibat dalam sesi wawancara atau diskusi dengan mahasiswa atau rekan sejawat untuk membahas kinerja pengajaran, serta mencari tahu apakah ada masalah atau hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran. Diskusi ini bisa menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan saling memberikan masukan konstruktif.



- **Evaluasi Rekan Dosen (Peer Review)**

Evaluasi dari rekan dosen melalui sesi peer review bertujuan untuk melihat bagaimana seorang dosen melaksanakan pengajaran dan apakah terdapat ruang untuk perbaikan dalam metode pengajaran atau pengelolaan kelas.

#### **6.4. Pengukuran Keberhasilan Penelitian dan Pengabdian**

Keberhasilan dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diukur berdasarkan sejumlah indikator yang relevan dengan kualitas dan dampak dari kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa cara pengukuran keberhasilan penelitian dan pengabdian dosen:

- **Publikasi Penelitian**

Salah satu indikator utama dalam pengukuran keberhasilan penelitian adalah publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional. Dosen yang memiliki publikasi berkualitas akan mendapatkan penilaian positif, terutama jika penelitian tersebut berkontribusi signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- **Presentasi dan Konferensi Ilmiah**

Dosen yang aktif berpartisipasi dalam seminar atau konferensi ilmiah, baik sebagai pembicara maupun peserta, menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan keilmuan dan berbagi hasil penelitian.

Ini juga menjadi indikator keberhasilan dalam pengembangan keilmuan.

- **Dampak Pengabdian kepada Masyarakat**

Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat diukur berdasarkan seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pengabdian tersebut terhadap masyarakat. Program pengabdian yang memberikan solusi nyata bagi masalah sosial atau ekonomi akan dianggap berhasil dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

- **Pendanaan Penelitian dan Pengabdian**

Keberhasilan dalam mendapatkan pendanaan untuk penelitian atau pengabdian kepada masyarakat juga menjadi indikator penting. Dosen yang berhasil memperoleh hibah atau pendanaan eksternal untuk proyek penelitian atau program pengabdian menunjukkan kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ilmiah yang bernilai tinggi.

## **BAB 7. HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

Sebagai pendidik dan anggota staf pengajar, dosen memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban ini tidak hanya terkait dengan proses akademik di dalam kelas, tetapi juga dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, memahami hak dan kewajiban ini akan membantu dosen menjalankan peran mereka secara efektif dalam mendukung visi dan misi STAINU Madiun.

### **7.1. Hak Dosen dalam Proses Akademik**

Dosen memiliki beberapa hak yang dijamin untuk mendukung kelancaran tugas akademiknya. Beberapa hak tersebut adalah sebagai berikut:

- **Hak untuk Mengajar dan Menyusun Kurikulum**

Dosen berhak untuk mengajarkan mata kuliah yang sesuai dengan keahlian dan bidang ilmu yang dimiliki. Selain itu, dosen juga berhak berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum dan materi ajar di program studi yang bersangkutan, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kualitas pembelajaran.

- **Hak untuk Mengakses Fasilitas Akademik**

Dosen berhak mengakses fasilitas akademik yang disediakan oleh kampus, seperti ruang kuliah,

perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pembelajaran. Akses ini mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen.

- **Hak untuk Mendapatkan Dukungan Profesional**

Dosen berhak memperoleh dukungan profesional berupa pelatihan, seminar, atau workshop yang dapat meningkatkan kemampuan mengajar, penelitian, dan pengabdian. Dukungan ini dapat berupa dana untuk penelitian, akses ke sumber daya akademik, atau kesempatan untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal.

- **Hak untuk Menilai dan Memberikan Umpan Balik kepada Mahasiswa**

Dosen berhak untuk memberikan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa, baik melalui ujian, tugas, maupun metode evaluasi lainnya. Selain itu, dosen berhak memberikan umpan balik kepada mahasiswa mengenai perkembangan akademik mereka.

- **Hak untuk Menyampaikan Pendapat dan Mengajukan Usulan Akademik**

Dosen berhak menyampaikan pendapat dan usulan terkait kebijakan akademik kepada pimpinan kampus, Kajur, ketua program studi, serta turut serta dalam perumusan kebijakan akademik yang relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

## **7.2. Kewajiban Dosen terhadap Mahasiswa dan Kampus**

Sebagai pendidik, dosen memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas pembelajaran dan mendukung perkembangan akademik mahasiswa. Beberapa kewajiban dosen terhadap mahasiswa dan kampus adalah sebagai berikut:

- **Kewajiban Mengajar dengan Profesionalisme**

Dosen wajib mengajar dengan cara yang profesional, memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum, dan menggunakan metode pengajaran yang efektif. Dosen juga wajib menjaga atmosfer pembelajaran yang kondusif dan merangsang partisipasi mahasiswa.

- **Kewajiban Membimbing Mahasiswa**

Dosen wajib membimbing mahasiswa dalam proses akademik mereka, termasuk memberikan arahan dalam pemilihan mata kuliah, penyusunan tugas akhir atau skripsi, serta mendampingi mahasiswa dalam penelitian atau kegiatan lainnya yang relevan dengan pengembangan akademik mereka.

- **Kewajiban Menciptakan Keadilan dalam Penilaian**

Dosen wajib memberikan penilaian yang objektif, adil, dan transparan terhadap hasil belajar mahasiswa. Penilaian harus berdasarkan pada kriteria yang jelas dan

relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam mata kuliah yang diajarkan.

- **Kewajiban Menjaga Etika dan Profesionalisme**

Dosen wajib menjaga etika dan profesionalisme dalam semua interaksi mereka dengan mahasiswa dan sesama dosen. Dosen harus menghormati keberagaman pendapat, menjaga hubungan yang baik dengan mahasiswa, serta menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan akademik.

- **Kewajiban Terlibat dalam Kegiatan Kampus**

Dosen wajib aktif berpartisipasi dalam kegiatan kampus yang mendukung pengembangan akademik dan sosial, seperti seminar, konferensi, workshop, dan rapat-rapat yang berkaitan dengan kebijakan akademik atau kemahasiswaan.

### **7.3. Hak dan Kewajiban Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen memiliki hak dan kewajiban terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan terkait hak dan kewajiban dosen dalam kedua aspek tersebut:

- **Hak Dosen dalam Penelitian**

Dosen berhak untuk melakukan penelitian di bidang keilmuan yang ditekuni, dengan dukungan fasilitas dan

pendanaan yang sesuai. Dosen juga berhak untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka di jurnal ilmiah dan konferensi, serta memperoleh pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- **Kewajiban Dosen dalam Penelitian**

Dosen wajib melaksanakan penelitian yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia pendidikan, dan perkembangan keilmuan yang bersangkutan. Selain itu, dosen wajib menyebarkan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.

- **Hak Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Dosen berhak untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dosen juga berhak memperoleh pengakuan atas kontribusi mereka dalam pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pengetahuan dan keahlian mereka.

- **Kewajiban Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat**

Dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian mereka, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata. Kegiatan pengabdian ini bisa berupa pelatihan, penyuluhan, atau penerapan hasil penelitian dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

- **Kolaborasi dalam Penelitian dan Pengabdian**

Dosen juga diwajibkan untuk melakukan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal, baik itu lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat umum, untuk memperluas dampak dari kegiatan tersebut.



## **BAB 8. SANKSI DAN PENYELESAIAN MASALAH**

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, STAINU Madiun memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait penanganan masalah yang mungkin timbul di lingkungan kampus, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Penanganan masalah ini bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan, mendorong terciptanya iklim akademik yang kondusif, dan memastikan disiplin dalam setiap aspek kehidupan kampus. Dalam hal ini, dosen sebagai bagian dari komunitas akademik juga harus memahami prosedur yang berlaku, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

### **8.1. Prosedur Penanganan Masalah Akademik**

Masalah akademik yang dihadapi oleh dosen dapat mencakup berbagai hal, mulai dari masalah pengajaran, penelitian, hingga permasalahan terkait hubungan dosen dengan mahasiswa atau dengan sesama dosen. Prosedur penanganan masalah akademik adalah sebagai berikut:

- **Identifikasi Masalah**

Masalah akademik yang timbul dapat dilaporkan oleh mahasiswa, rekan sejawat, atau pihak terkait lainnya. Dosen yang menghadapi masalah akademik harus mengidentifikasi masalah tersebut dan berusaha untuk menyelesaikannya secara profesional.

- **Diskusi dan Klarifikasi**

Setelah masalah teridentifikasi, langkah pertama adalah melakukan diskusi atau klarifikasi antara pihak yang terlibat. Dosen harus berusaha mencari solusi yang terbaik, baik dengan mahasiswa maupun rekan dosen, dengan tetap menjaga etika dan profesionalisme dalam berkomunikasi.

- **Pendampingan dan Pembimbingan**

Jika masalah yang dihadapi membutuhkan pendampingan lebih lanjut, dosen dapat meminta bantuan dari Ketua Program Studi atau Kajur untuk mendapatkan arahan yang jelas. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- **Penyelesaian Melalui Rapat Akademik**

Dalam hal masalah akademik tidak dapat diselesaikan secara internal, pihak yang terlibat akan diajak untuk berdiskusi dalam forum rapat yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang (misalnya, pimpinan program studi, Kajur, dan pihak terkait lainnya) guna mencari solusi yang tepat.

## **8.2. Prosedur Penanganan Masalah Non-Akademik**

Masalah non-akademik dapat mencakup isu terkait dengan perilaku dosen, hubungan sosial di lingkungan kampus, atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan

organisasi dan tata tertib kampus. Penanganan masalah non-akademik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- **Pengaduan dan Pelaporan**

Masalah non-akademik dapat dilaporkan oleh mahasiswa, rekan dosen, atau staf lainnya melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan oleh kampus. Pengaduan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang relevan dan jelas.

- **Verifikasi Masalah**

Setelah menerima pengaduan, pihak terkait, seperti bagian kemahasiswaan atau bagian sumber daya manusia (SDM), akan memverifikasi kebenaran masalah yang dilaporkan. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung.

- **Mediasi atau Konseling**

Dalam beberapa kasus, masalah non-akademik dapat diselesaikan melalui mediasi atau konseling. Dosen yang terlibat akan diberikan kesempatan untuk berdialog dengan pihak yang terlibat untuk mencari solusi terbaik tanpa menimbulkan dampak negatif lebih lanjut.

- **Penyelesaian oleh Pimpinan**

Apabila mediasi atau konseling tidak membuahkan hasil, masalah tersebut akan diajukan kepada pimpinan

kampus (misalnya, Ketua atau Kajur) untuk dilakukan pembicaraan lebih lanjut. Pimpinan akan memberikan arahan atau keputusan untuk menyelesaikan masalah secara adil.

### **8.3. Sanksi bagi Dosen yang Melanggar Aturan**

Dosen yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh STAINU Madiun dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memperbaiki kualitas perilaku serta kinerja dosen di kampus. Beberapa jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain adalah pelanggaran terhadap kode etik, tidak menjalankan kewajiban profesional, atau pelanggaran terhadap peraturan akademik dan non-akademik. Jenis-jenis sanksi yang berlaku adalah:

- **Sanksi Teguran**

Teguran diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak menyebabkan kerugian besar. Teguran dapat berupa teguran lisan atau tertulis yang disampaikan oleh pimpinan fakultas atau program studi.

- **Sanksi Administratif**

Dosen yang melakukan pelanggaran administratif (misalnya, tidak melaksanakan kewajiban administrasi seperti pengumpulan bahan ajar atau laporan kegiatan) dapat dikenakan sanksi administratif berupa

pengurangan jam mengajar atau pembatasan akses fasilitas kampus untuk periode tertentu.

- **Sanksi Penurunan Jabatan**

Dalam hal pelanggaran yang lebih serius, dosen dapat dikenakan sanksi berupa penurunan jabatan akademik, seperti penurunan pangkat atau jabatan di dalam program studi atau fakultas.

- **Sanksi Pemberhentian**

Dalam kasus pelanggaran yang sangat serius, misalnya penipuan akademik, pelanggaran berat terhadap etika profesi, atau tindakan yang merugikan kampus, dosen dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau bahkan pemecatan sebagai dosen di STAINU Madiun.

Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap kegiatan akademik dan lingkungan kampus.

#### **8.4. Penyelesaian Sengketa dan Keluhan Dosen**

Penyelesaian sengketa dan keluhan dosen merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan akademik yang adil dan terbuka. Setiap dosen yang merasa dirugikan atau memiliki keluhan terkait dengan kebijakan akademik atau permasalahan lainnya di kampus, dapat menggunakan prosedur berikut:

- **Pengajuan Keluhan atau Sengketa**

Dosen dapat mengajukan keluhan atau sengketa melalui saluran resmi yang disediakan kampus, seperti lembaga pengaduan dosen atau bagian SDM. Pengajuan ini dapat dilakukan secara tertulis atau melalui pertemuan langsung dengan pihak yang berwenang.

- **Proses Mediasi**

Sebelum sengketa atau keluhan dibawa ke jalur formal, dosen akan diajak untuk melakukan mediasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi bersama. Mediasi ini bertujuan untuk mencegah konflik yang berkepanjangan dan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

- **Penyelesaian melalui Rapat Dosen**

Jika mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, masalah dapat dibawa ke rapat dosen yang melibatkan pimpinan program studi dan fakultas. Dalam rapat ini, keputusan mengenai langkah-langkah penyelesaian sengketa atau keluhan akan diputuskan.

- **Keputusan Pimpinan Kampus**

Jika proses mediasi dan rapat dosen tidak menyelesaikan masalah, keputusan akhir akan diambil oleh pimpinan kampus, seperti Ketua, untuk menentukan tindakan yang sesuai dan menyelesaikan sengketa dengan adil.

## **BAB 9. Fasilitas dan Layanan untuk Dosen**

Sebagai tenaga pengajar dan peneliti di STAINU Madiun, dosen berhak mendapatkan fasilitas dan layanan yang memadai untuk mendukung tugas akademik dan pengembangan diri. Kampus berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran, penelitian, serta pengembangan karir dosen, demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas dan profesional.

### **9.1. Fasilitas Pembelajaran dan Penelitian**

Untuk mendukung kelancaran tugas dosen dalam bidang pembelajaran dan penelitian, STAINU Madiun menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh dosen, antara lain:

- **Ruang Kuliah dan Teknologi Pembelajaran**

Dosen memiliki akses penuh terhadap ruang kuliah yang dilengkapi dengan peralatan dan teknologi modern seperti proyektor, sistem audio visual, komputer, dan perangkat lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas e-learning juga disediakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan jarak jauh atau pembelajaran berbasis teknologi.

- **Perpustakaan dan Akses Sumber Daya Akademik**

Dosen dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk mencari referensi buku, jurnal, dan materi penelitian yang diperlukan. Perpustakaan STAINU Madiun juga menyediakan akses online untuk berbagai database jurnal internasional yang mendukung penelitian dosen. Dosen juga dapat mengajukan pembelian buku atau sumber daya lainnya yang diperlukan untuk keperluan pengajaran dan penelitian.

- **Laboratorium dan Fasilitas Penelitian**

Dosen yang membutuhkan fasilitas laboratorium untuk penelitian praktikum atau eksperimen dapat mengakses laboratorium yang tersedia sesuai dengan bidang keilmuan yang bersangkutan. Laboratorium ini dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk mendukung penelitian ilmiah. Selain itu, STAINU Madiun menyediakan anggaran dana penelitian yang dapat diajukan oleh dosen untuk mendanai kegiatan penelitian.

- **Fasilitas Internet dan Ruang Kerja**

Dosen juga diberikan akses internet dengan kecepatan tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengajaran. Ruang kerja bagi dosen yang ingin melakukan kegiatan administratif atau persiapan pengajaran juga tersedia dengan fasilitas yang memadai.



## **9.2. Layanan Administrasi Akademik untuk Dosen**

Untuk memudahkan dosen dalam menjalankan tugas administratif terkait akademik, STAINU Madiun menyediakan berbagai layanan administratif yang meliputi:

- **Layanan Pendaftaran dan Pengajuan Mata Kuliah**

Dosen dapat mengajukan mata kuliah yang akan diajarkan melalui sistem administrasi akademik yang tersedia. Proses pengajuan ini dilakukan secara online dan terintegrasi dengan jadwal akademik kampus.

- **Sistem Penilaian dan Pelaporan Akademik**

STAINU Madiun menyediakan platform yang memungkinkan dosen untuk mengelola penilaian mahasiswa, mulai dari input nilai, pembuatan ujian, hingga pengumuman hasil ujian. Dosen juga dapat mengakses laporan hasil akademik mahasiswa melalui sistem ini.

- **Layanan Administrasi Kepegawaian dan Karir**

Dosen dapat mengakses berbagai layanan administratif terkait status kepegawaian, seperti pengajuan cuti, izin, atau laporan kinerja. Bagian administrasi juga membantu dalam pengajuan kenaikan pangkat, jabatan akademik, dan pengembangan karir dosen.

- **Fasilitas Penyusunan Rencana Pembelajaran dan Kurikulum**

STAINU Madiun memberikan dukungan administratif dalam penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) dan kurikulum. Dosen dapat berkonsultasi dengan pihak akademik untuk penyusunan materi ajar dan pemetaan capaian pembelajaran.

### **9.3. Layanan Pengembangan Karir dan Beasiswa untuk Dosen**

Untuk mendukung pengembangan karir dosen, STAINU Madiun menyediakan berbagai layanan yang berfokus pada peningkatan kompetensi profesional dan akademik dosen, antara lain:

- **Pelatihan dan Pengembangan Profesional**

Dosen dapat mengikuti berbagai pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh kampus, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dosen dalam mengajar dan melakukan riset yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

- **Dukungan untuk Pendidikan Lanjutan**

Kampus mendukung dosen yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (misalnya, S2 atau S3) dengan memberikan fasilitas pembelajaran

tambahan, cuti belajar, serta dukungan administratif terkait studi lanjut.

- **Beasiswa dan Hibah Penelitian**

Dosen yang tertarik untuk mengembangkan penelitian dapat mengajukan hibah penelitian yang disediakan oleh skema beasiswa dengan lembaga eksternal. STAINU Madiun memberikan dukungan beasiswa untuk dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri guna mendalami bidang keilmuan tertentu.

- **Fasilitas untuk Publikasi dan Konferensi**

STAINU Madiun memberikan dukungan kepada dosen yang ingin berpartisipasi dalam konferensi internasional, seminar, atau simposium. Kampus menyediakan dana untuk perjalanan dinas, biaya pendaftaran konferensi, serta dukungan untuk publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terkemuka.

- **Karir Akademik dan Promosi**

Dosen yang berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat akan diberikan kesempatan untuk promosi jabatan akademik. Kampus menyediakan panduan dan dukungan dalam proses pengajuan promosi jabatan, seperti asisten ahli, lektor, hingga guru besar.



## **BAB 10. PENUTUP**

Sebagai bagian penting dalam membangun kualitas pendidikan di STAINU Madiun, peran dosen sangatlah krusial. Buku Pedoman Dosen ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas bagi dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme, serta untuk mendukung pengembangan diri dan karir dosen dalam lingkungan akademik yang kondusif. Pada bagian penutup ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting sebagai harapan dan komitmen STAINU Madiun terhadap dosen.

### **10.1. Harapan Pimpinan Kampus**

Pimpinan STAINU Madiun berharap bahwa seluruh dosen dapat memanfaatkan buku pedoman ini dengan sebaik-baiknya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen diharapkan selalu mengedepankan etika akademik yang tinggi, berkomitmen pada kualitas pendidikan, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dalam berbagai bidang. Melalui semangat kolaborasi dan inovasi, STAINU Madiun yakin bahwa dosen akan mampu berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan visi dan misi kampus.

Pimpinan kampus juga berharap agar dosen dapat menjadi agen perubahan, bukan hanya dalam dunia akademik,

tetapi juga dalam masyarakat luas, dengan memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

## **10.2. Komitmen Kampus terhadap Kesejahteraan Dosen**

STAINU Madiun berkomitmen untuk terus berupaya menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kesejahteraan dosen. Kami memahami bahwa kesejahteraan dosen tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup keseimbangan antara tugas akademik dan kehidupan pribadi, pengembangan karir, serta penghargaan atas prestasi yang dicapai.

Kampus berkomitmen untuk menyediakan berbagai program pengembangan profesional dan pelatihan yang berkelanjutan, memberikan penghargaan kepada dosen yang berprestasi, serta terus memperhatikan kebutuhan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan akademik dan penelitian dosen. Melalui komitmen ini, diharapkan dosen dapat bekerja dengan penuh semangat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas, dan terus berkembang dalam karir akademiknya.

### **10.3. Doa dan Harapan untuk Masa Depan Pendidikan di STAINU Madiun**

Kami berdoa semoga STAINU Madiun terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Harapan kami, dengan adanya pedoman ini, setiap dosen dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya dalam mencetak generasi muda yang kompeten dan berakhlak mulia.

Kedepannya, kami berharap STAINU Madiun dapat semakin dikenal dan dihormati sebagai institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berbudi pekerti luhur. Selain itu, dengan adanya sinergi antara dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika, diharapkan STAINU Madiun dapat terus menjadi tempat yang menyenangkan dan produktif untuk berkembang, baik dalam hal akademik maupun pribadi.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Semoga STAINU Madiun terus berjaya dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, serta memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia pendidikan yang lebih baik.